

PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR : 188.45/409/KEP/425.012/2015

TENTANG

PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI KOTA PROBOLINGGO

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan khususnya pada tingkat pendidikan dasar, maka perlu melakukan penggabungan pada beberapa Sekolah Dasar Negeri yang berada dalam satu komplek/lokasi agar lebih efektif dan efisien;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a Konsideran ini, maka perlu menetapkan Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Kota Probolinggo dengan Keputusan Walikota Probolinggo.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 421.2/2501/Bangda/1998 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan (Regrouping) Sekolah Dasar.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Kota Probolinggo sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dengan adanya penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Kota Probolinggo sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, maka hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan peserta didik, pengangkatan Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan lainnya serta aset sekolah akan diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Pelaksanaan penggabungan Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, dilakukan secara koordinatif antara Dinas Pendidikan Kota Probolinggo dengan Stakeholder terkait.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 23 Desember 2015

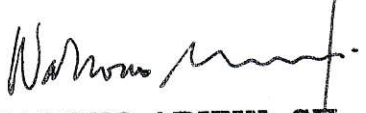
WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

RUKMINI

Salinan sesuai dengan aslinya,

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,**


WAHONO ARIFIN, SH., MM

Pembina Tk I

NIP. 19650912 199303 1 008



LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR : 188.45/409/KEP/425.012/2015
TANGGAL : 23 Desember 2015

DAFTAR PENGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI KOTA PROBOLINGGO

NAMA SEKOLAH DAN ALAMAT	KECAMATAN	JUMLAH SISWA	JUMLAH ROMBEL	TENAGA PENDIDIK / KEPENDIDIKAN		DIGABUNG MENJADI
				PNS	NON PNS	
2	3	4	5	6	7	8
a. SDN Mayangan 4 Jl. Ikan Blanak No.60	Mayangan	99	6	10	3	SDN Mayangan 4 Jl. Ikan Blanak No.60
b. SDN Mayangan 5 Jl. Ikan Blanak No.60		100	6	7	3	
a. SDN Sumber Wetan 1 Jl. Genitu No.45	Kedopok	153	6	10	3	SDN Sumber Wetan 1 Jl. Genitu No.45
b. SDN Sumber Wetan 3 Jl. Genitu No.45		138	6	10	3	
a. SDN Jrebeng Lor 3 Jl. Sunan Ampel No.16	Kedopok	112	6	9	2	SDN Jrebeng Lor 3 Jl. Sunan Ampel No.16
b. SDN Jrebeng Lor 4 Jl. Sunan Ampel No.18		103	6	10	1	
c. SDN Jrebeng Lor 5 Jl. Sunan Ampel No.22		121	6	7	5	

WALIKOTA PROBOLINGGO, 
Ttd
RUKMINI